



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 205 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu untuk mengadakan penggantian Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian dan Direktur Djenderal Perkebunan Rakjat Departemen Pertanian;
2. bahwa Saudara-saudara jang namanja tertjamtum dalam diktum KEDUA Keputusan ini, dipandang memenuhi sjarat untuk memangku djabatan masing-2 sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian dan Direktur Djenderal Perkebunan Rakjat Departemen Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 184 tahun 1968 ;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertanian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, mem-berhentikan dengan hormat :

1. Sdr. Amien Tjokrosoeseno
dari djabatannja sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian ;
2. Sdr. Ir. P. Poetiray
dari djabatannja sebagai Direktur Djenderal Perkebunan Rakjat Departemen Pertanian;

dengan utjapan terima kasih atas djasa jang telah disumbangkan selama memangku djabatannja masing-masing;

KEDUA : Mengangkat :

1. Sdr. Drs. Mashud Wisnusaputra
sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian;

2. Sdr.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Sdr. Ir. H. Soeherlan
sebagai Direktur Djenderal Perkebunan Rakjat Departemen Pertanian;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri;
2. Para Sek.Djen. Departemen;
3. Para Dir.Djen. Departemen;
4. Para Ir. Djen. Departemen;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI